



BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang maka perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BKD adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem diklat.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah jam pelajaran minimal 40 jam pelajaran atau sekitar empat hari dan memiliki struktur kurikulum.
10. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
11. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
12. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil.
13. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
14. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disingkat Diklat Manajemen Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Penyelenggaraan Diklat Pola Kontribusi adalah Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi (pengiriman peserta);
16. Penyelenggaraan Diklat Pola Fasilitasi adalah Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh SKPD / BKD bekerjasama dengan lembaga yang sudah terakreditasi
17. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Badan Kepegawaian Daerah dengan SKPD yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem Diklat.

18. Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga Diklat untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Diklat tertentu yang dinyatakan dalam keputusan instansi pembina.
19. Monitoring dan evaluasi Diklat adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil Diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan Diklat.
20. Pelaporan adalah penyajian data dan informasi hasil suatu kegiatan.

BAB II **TUJUAN , SASARAN DIKLAT DAN KEWENANGAN**

Bagian Kesatu **Tujuan**

Pasal 2

Diklat bertujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas , jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan , pengayoman dan pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik

Bagian Kedua **Sasaran**

Pasal 3

Sasaran diklat adalah terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing

Bagian Ketiga **Kewenangan**

Pasal 4

Kewenangan BKD dalam penyelenggaraan Diklat meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Diklat;
- b. Membuat Analisis Kebutuhan Diklat;
- c. Melaksanakan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan;

- d. Melaksanakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD;
- e. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, Forum Grup Discussion (FGD), in house training yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD;
- f. Melakukan koordinasi diklat yang diselenggarakan oleh SKPD;
- g. Melakukan koordinasi Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh SKPD;
- h. Meminta Laporan Pelaksanaan Diklat , Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Forum Gruop Discussion (FGD) dari SKPD; dan
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan diklat yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS DIKLAT

Pasal 5

Jenis diklat terdiri dari:

1. Diklat Prajabatan
2. Diklat dalam jabatan

Pasal 6

- (1) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I :
 - b. Diklat Prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II ;
 - c. Diklat Prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III;
- (2) Diklat Dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan yaitu Diklatpim TK II, Diklatpim TK III dan Diklatpim TK IV;
 - b. Diklat Fungsional yaitu Diklat yang dilaksanakan utnuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing masing, jenis dan jenjang diklat fungsional ditetapkan oleh pembina jabatan fungsional; dan
 - c. Diklat teknis yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS, jenis dan jenjang diklat teknis disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 7

- (1) Penyusunan Perencanaan Diklat dilaksanakan oleh Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengelola kepegawaian, kediklatan dan organisasi serta unsur unit kerja terkait lainnya.
- (3) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil analisa kebutuhan diklat dan rekomendasi yang disusun oleh tim analisa kebutuhan diklat dijadikan rencana kerja untuk tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun program tahunan kebutuhan Diklat, SKPD melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan dan kebutuhan serta menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Diklat kepada Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis Kebutuhan Diklat melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKD mengkoordinasikan perencanaan Diklat aparatur dalam forum rapat koordinasi kediklatan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat yang membahas terhadap usulan diklat dari masing-masing SKPD yang meliputi :
 - a. Jenis Diklat;
 - b. Kelompok Sasaran (peserta sasaran);
 - c. Penyelenggaraan;
 - d. Penganggaran;
 - e. Lokasi Diklat; dan
 - f. Waktu Pelaksanaan Diklat.

BAB V TATA LAKSANA

Pasal 9

- (1) SKPD yang akan menyelenggarakan Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, FGD, dan inhouse training menyampaikan surat pemberitahuan dan melaporkan penyelenggaraan Diklat kepada BKD.
- (2) Pelaksanaan Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, FGD dan in house training yang diselenggarakan oleh BKD penganggarnya pada DPA BKD.
- (3) Pelaksanaan Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, FGD dan in house training yang diselenggarakan oleh SKPD penganggarnya pada DPA SKPD masing-masing.
- (4) Anggaran untuk pelaksanaan Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, FGD, dan inhouse training bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
- (5) Penyelenggaraan diklat harus dilaksanakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi
- (6) Penyelenggaraan diklat dilaksanakan melalui pola kontribusi dan fasilitasi.
- (7) Pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pelaksanaan diklat melalui kerjasama dengan lembaga diklat yang terakreditasi dengan mengirimkan peserta diklat
- (8) Pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh SKPD maupun BKD dengan meminta narasumber dan kurikulum diklat dari lembaga yang sudah terakreditasi.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

BKD melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun BKD mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca Diklat.

Pasal 11

Laporan penyelenggaraan Diklat, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, FGD dan in house training yang dilaksanakan oleh SKPD dan BKD disampaikan kepada Bupati.

Pasal 12

Evaluasi Pasca Diklat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Diklat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 22 September 2015

BUPATI PANDEGLANG,


ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 22 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 45